

**RAHASIA HUKUM ISLAM DALAM RUANG PERIBADATAN**

*Oleh: Zaenal Abidin*

(Dosen Luar Biasa Ilmu Fikih pada Fakultas Adab dan Humaniora)

**Abstract**

Islamic law has many aspects. One of them is the philosophy and secrets of Islamic law (*hikmah al-syari'ah* or *asrar al-ahkam*). Not all secrets are known by Moslems, because al-Quran as its primer source does not show its meaning clearly and totally, but it maybe found by observation. Thus, if its secret is not known at present but it will be known later along with human progress which is supported by the development of science and technology, particularly in the field of medicine. The secrets of Islamic law exists in all *fikih* aspects, especially at space of observance covering *taharat* (cleanse or purity), *salat* (prayer), *saum* (fasting), *zakat* (donate, alms or charity), and *haji* (pilgrimage), and the others. Knowledge about the secrets of Islamic law may improve the truth of the teachings of Islam and on the other said, it may add confidence and affirm Moslems' soul and spirit in doing their obligation.

**Kata kunci:** Rahasia, hukum Islam, ruang peribadatan

**A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang memiliki petunjuk dan regulasi yang lengkap, mencakup semua aspek kehidupan pemeluknya. Aturan Islam yang dimaksud merupakan manifestasi dari sumber ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan sunah Rasul. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, bukan saja kepada orang Islam (*hudan li al-muttaqin*), tetapi juga bagi manusia seluruhnya (*hudan li al-nas*). Sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelasan al-Quran (*tibyan*), sehingga sunnah merupakan bimbingan praktis dan operasional dari nilai-nilai al-Quran. Dengan demikian, dalam Islam terdapat petunjuk atau pedoman hidup (*guidance*) dan tuntunan praktis dalam menjalani kehidupan manusia (*way of life*).

Dalam peranannya inilah, Islam mengantar manusia ke arah kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh kebahagiaan sebagai bentuk kehidupan ideal yang dicita-citakan segenap manusia di bumi. Lebih dari itu, kebahagiaan yang ditawarkan dalam Islam adalah kebahagiaan yang berimbang, sebab, manusia kadang keliru dengan hanya menuntut kebahagiaan dengan wujud

memenuhi kebutuhan lahiriah-jasadi dan mengabaikan kebutuhan batiniah-rohaniyah. Padahal, sesungguhnya eksistensi manusia adalah kesatuan jasad dan ruh, maka semestinya manusia menuntut kebutuhan jasad dan ruh secara berimbang.

Upaya mendapatkan kebaikan hidup ditempuh dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Manusia tidak boleh dibebaskan berbuat sesukanya menuruti setiap keinginannya, sebab hal itu dapat menjerumuskannya kepada jalan yang menyimpang. Perangkat petunjuk dalam Islam yang diperlukan dalam hal ini adalah aspek hukum Islam (fikih)<sup>1</sup>. Aspek fikih ini terkonsentrasi pada ketentuan-ketentuan praktis yang dilakukan manusia dewasa (*mukallaf*).

Hukum Islam, meliputi semua ruang-ruang kehidupan manusia dan mengisi berbagai dimensinya. Dalam ruang peribadatan, Hukum Islam sudah menetapkan kategorisasi dan petunjuk operasionalnya. Ibadah dalam Islam dapat dibagi dalam dua kategori; ibadah *mahdah* dan ibadah *gairi mahdah*. Ibadah dalam kategori *mahdah* adalah beberapa bentuk ibadah yang ditetapkan waktu, syarat, dan rukunnya, sedangkan pada kategori *gairi mahdah* merupakan amalan umum yang berorientasi ibadah karena memenuhi kaedah ibadah, seperti adanya niat ibadah.

Ibadah adalah bentuk ketundukan dan ketaatan seorang *abid* (hamba) kepada *ma'bud* (Yang disembah) karena mengharap kebaikan dari-Nya. Ibadah dalam Islam hanya ditujukan kepada Allah swt. semata (*iybaka na'budu*), sebagai bentuk pengabdian dan pengharapan (*iybaka nasta'in*). Jelasnya, ada tujuan di balik pengabdian seorang hamba. Tujuan itu, dalam filsafat hukum Islam, dapat dikategorisasi sebagai hikmah pelaksanaan ketentuan hukum Islam (*hikmah al-syari'ah*). Falsafah dan hikmah sesuatu berarti pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan tujuan sesuatu itu<sup>2</sup>. Ciri hikmah adalah abstrak dan tidak pasti sehingga ia juga disebut dengan rahasia hukum atau *asrar al-hukmi* atau *asrar al-syari'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki tujuan tertentu. Tulisan ini membatasi masalah hanya pada seputar ruang peribadatan dengan pokok masalah, bagaimana rahasia ibadah dalam hukum Islam?. Pokok masalah ini akan dibahas secara sistematis dengan mengajukan sub masalah, yaitu: bagaimana hakikat ruang peribadatan dalam hukum Islam?, bagaimana mengetahui rahasia ibadah dalam hukum Islam?, dan bagaimana urgensi pengetahuan terhadap rahasia ibadah dalam hukum Islam?

## **B. Hakikat Ruang Peribadatan dalam Hukum Islam**

Islam disyariatkan untuk manusia, sementara manusia merupakan makhluk yang dinamis, menjalani kehidupannya dengan perubahan, sebab tidak ada yang abadi dalam kehidupan duniawi manusia kecuali perubahan itu sendiri. Di sinilah Islam harus berfungsi sebagai petunjuk dalam merespons kehidupan manusia dengan paket perubahannya yang tidak kenal kata akhir.

Islam datang dengan kesadaran manusia akan jati dirinya sebagai makhluk dualisme unsur lahir dan batin. Kasadaran yang membuat manusia harus memenuhi kebutuhan keduanya. Manusia secara lahiriah terdiri dari unsur yang memiliki bentuk nyata, dapat dilihat dan diraba. Unsur-unsur ini membutuhkan asupan energi untuk memelihara sel-selnya, menguatkan jaringannya, dan menopang anggota tubuhnya hingga mampu melahirkan gerak dinamis. Secara batiniah, manusia terdiri dari unsur yang tidak maujud dalam pandangan kasat mata, tidak berbentuk, dan tidak dapat diraba. Unsur ini tidak membutuhkan energi dari saripati makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, hanya butuh sesuatu yang juga bersifat batin.

Islam mengenalkan istilah 'ruh' bagi sisi dalam manusia dan sekaligus menyediakan petunjuk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sisi batin tersebut, bahkan Islam memberikan informasi bahwa hakikat kehidupan manusia adalah sisi batinnya, yakni "ruh". Entitas ini merupakan potensi hidup bagi manusia yang diberikan secara langsung oleh Allah untuk membantu proses kejadian manusia secara sempurna.<sup>3</sup> Di samping itu, terdapat unsur batin lainnya yang dinamakan *nafs* (diartikan secara umum dengan makna jiwa) sebagai potensi kekuatan yang mendorong manusia untuk bergerak dan berbuat.

Unsur-unsur batin inilah yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian manusia. Perhatian utama yang dibutuhkan menurut petunjuk Al-Qur'an adalah *tazkiyah al-nafs* atau upaya menjaga keadaan jiwa dari segala hal yang dapat mengotori dan mensucikannya setiap saat sebagai bentuk pemeliharaan terhadap unsur batin tersebut. *Tazkiyah al-nafs* dilakukan melalui ibadah atau pengabdian kepada Allah swt. secara konsisten.

Ibadah menurut Muhammad Abduh adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditujukan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat dijangkau hakikatnya<sup>4</sup>. Menurut Ibnu Taimiyyah, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah swt. dalam bentuk ucapan dan perbuatan batin dan lahir, seperti salat, puasa, haji, kebenaran dalam berucap, penunaian amanah, kebaktian kepada ibu-bapak, silaturahmi, dan lain-lain<sup>5</sup>.

Apabila tiap-tiap ibadah di dalam syariat Islam diteliti dan diselami, nampak dengan nyata bahwa tidak ada satu ibadah yang kosong dari hikmah. Hanya saja, hikmah itu ada yang terang dan ada yang tersembunyi<sup>6</sup>.

Setiap ibadah, khususnya ibadah *mahdah* sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah, mengandung maksud tersendiri dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Oleh karena itu, agar tujuan ibadah dapat tercapai, maka setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika tidak sesuai dengan petunjuk, maka ibadah yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Allah swt.<sup>7</sup>

Konsep penciptaan manusia dalam Al-Qur'an mengarahkan seluruh kegiatan manusia pada ruang peribadatan, sebab tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah<sup>8</sup>. Ruang peribadatan dalam hal ini memiliki makna yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang diniatkan atau diorientasikan semata-mata untuk mencari rida Allah swt. Konsepsi ini tidak membedakan aktivitas manusia dalam berbagai sudut pandang, seperti; sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Ruang peribadatan umat Islam dibedakan antara ruang ibadah dalam makna yang luas dan ruang ibadah dalam arti sempit. Ruang ibadah dalam arti kedua dimasukkan oleh Muhammad Daud Ali dalam kaidah ibadah dalam arti sempit atau ibadah murni<sup>9</sup>. Peribadatan dalam kaidah ini terbatas pada pola hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal. Kaidah-kaidah ibadah berkisar sekitar bersuci (*taharah*) dan rukun Islam atau *arkan al-islam*, yakni salat, zakat, puasa, dan haji<sup>10</sup>.

Adapun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya diatur dalam bidang muamalat. Hubungan seperti ini sering disebut hubungan manusia secara horisontal. Bidang yang dikategorikan dalam kaidah-kaidah muamalat ini tidak menjadi perhatian makalah ini, sehigga yang akan diungkapkan dalam pembahasan berikutnya hanyalah rahasia-rahasia hukum Islam dalam ruang peribadatan dalam arti sempit.

Adapun ruang peribadatan dalam hukum Islam adalah *taharah* dan empat rukun Islam (salat, zakat, puasa, dan haji). Ibadah juga mencakup jihad menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Menurut Mazhab Maliki, selain jihad, termasuk juga i'tikaf (juga ditambahkan mazhab Syafi'i), *adhiyah* (korban), barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas (*hal al-ikhtiyar*), sumpah, dan *musabaqah* (lomba menunggang kuda)<sup>11</sup>.

Dari keterangan itu, terdapat hanya empat jenis ibadah murni yang disepakati oleh empat mazhab fikih Islam. selebihnya diperselisihkan (*ikhtilaf al-mazahib al-'Arba'ah*).

### C. Epistemologi Rahasia Ibadah dalam Hukum Islam

Rahasia-rahasia ibadah dalam hukum Islam merupakan bagian penting yang dibahas dalam *asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum) dan *asrar al-ahkam* merupakan cabang dari fasafah hukum Islam<sup>12</sup>. *Al-Dahlawi* menyebutkan bahwa ilmu yang paling tinggi kedudukannya di antara ilmu-ilmu syariat adalah yang membahas hikmah-hikmah hukum dan rahasia syariat.<sup>13</sup>

Sekalipun mengetahui rahasia hukum dianggap penting, ulama tidak semua sependapat mengenai kebolehan mencari dan mengetahuinya. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan ulama mengenai *asrar al-ahkam*, yaitu:

*Pertama*, pendapat bahwa tidak boleh mengungkapkan hikmah dan 'illat hukum, tidak boleh mendasarkan hukum kepada 'illat dan hikmah itu, karena tidak ada keharusan terkaitnya antara *taklif* dan hikmah.

Mereka berpendapat bahwa Allah membebani para hamba (*mukallaf*) dengan apa yang Allah kehendaki, baik mengandung hikmah atau tidak. Mereka menyandarkan pandangan kepada Umar ketika ia mencium Hajar Aswad. Hal ini disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya terdapat dalam Sahih Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِ  
عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ<sup>14</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kas'ir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Abis bin Rabi'ah dari 'Umar radliallahu 'anhu bahwa dia mendatangi Hajar Al Aswad lalu menciumnya kemudian berkata: "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Kalau bukan karena aku telah melihat Nabi saw. menciummu tentu aku tidak akan menciummu". (Bukhari - 1494)

*Kedua*, pandangan bahwasanya setiap perbuatan *mukallaf* yang disyariatkan Allah mengandung hikmah, mempunyai hukum dan disertai rahasia-rahasia yang harus diungkapkan.

Hanya saja hikmah-hikmah itu ada yang dapat dicapai dengan daya pikir manusia, ada yang tidak dapat dicapai dengan daya akal. Namun demikian, setiap hukum mempunyai hikmah dan 'illat, walaupun tersembunyi bagi sebagian manusia karena tidak sanggup meliputi segala *asrar al-ahkam*, tidak sanggup mengetahui hakikat yang dikehendaki syarak, karenanya para mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan *manat al-ahkam* atau *hikmah al-tasyri'*.<sup>15</sup>

Salah seorang sahabat yang dianggap telah menerangkan sebagian hikmah dan ilt diwajibkannya beberapa ketentuan agama adalah Ali bin Abi Talib. Perkataannya sebagai berikut:

*“Allah telah menfardukan iman untuk mensucikan jiwa dari syirik, Allah menfardukan sembahyang untuk membersihkan manusia dari takabur, Allah menfardukan zakat untuk mengembangkan rezeki, Allah menfardukan puasa untuk menguji keikhlasan makhluk, Allah menfardukan haji untuk menguatkan agama (untuk menjadi sebab bagi kedekatan umat Islam satu sama lain), Allah menfardukan jihad untuk kemuliaan Islam, Allah menfardukan amar ma’ruf untuk kemaslahatan umum, Allah menyuruh kita mencegah mungkar untuk menghalangi kerusakan, Allah menyuruh kita menghubungi rahim untuk menyuburkan bilangan, Allah menfardukan qisas untuk memelihara darah, Allah menfardukan kita mendirikan hukuman-hukuman had untuk menghargai hak manusia, Allah menyuruh meninggalkan minuman arak untuk memelihara akal, Allah menyuruh kita menjauhi pencurian untuk mewajibkan manusia memelihara diri, Allah menyuruh kita meninggalkan perzinaan untuk memelihara keturunan. Allah mensyariatkan salam untuk menjadi tanda aman, Allah mewajibkan kita untuk menunaikan amanat untuk mengatur kehidupan umat, dan Allah mewajibkan taat atas umat untuk pemerintah untuk membesarkan kedudukan pengadilan negara”<sup>16</sup>.*

Rahasia hukum Islam, sekalipun sudah diungkap, bukan merupakan suatu hal yang mutlak benar, walaupun ia benar, bukanlah kebenaran tunggal, sebab pengungkapan tersebut hanya berdasarkan hasil penalaran akal manusia (*mas’alah ijthadiyyah*), kecuali hikmah atau rahasia yang diungkapkan secara langsung oleh Al-Qur’an, maka itulah yang mutlak benar. Sekalipun hasil penalaran akal itu berstatus *zanni* (dugaan kuat), tetapi tetap dapat dijadikan *i’tibar* dalam rangka meningkatkan spirit pengabdian kepada Allah swt.

#### **D. Urgensi Pengetahuan terhadap Rahasia Ibadah dalam Hukum Islam**

Seperti disebutkan sebelumnya, rahasia ibadah bersifat abstrak dan tidak pasti sifatnya sebab sebagai rahasia, sudah menjadi sifatnya jika ia hanya dapat diterka. Sekalipun begitu, rahasia itu diyakini adanya. Sifatnya yang berdasarkan dugaan tidak menghilangkan eksistensinya karena dugaan itu tetap dibangun di atas rasio dan sejalan dengan petunjuk nas, minimal tidak bertentangan dengan nas.

Dari sini, dapat ditemukan kaedah dalam menduga atau menetapkan rahasia hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an secara jelas, yaitu:

1. Rahasia hukum harus sejalan dengan nas, minimal tidak bertentangan dengannya
2. Rahasia hukum bukanlah akal-akalan sekalipun dilahirkan dari proses berpikir (*ijtihadi*)

Berdasarkan kaedah tersebut, berikut ini beberapa ibadah atau bagaian dari ibadah yang dapat disebutkan hikmah dan rahasianya:

a. Rahasia syariat bersuci

Wudu dan mandi dalam syariat merupakan wasilah dalam bersuci. Keduanya merupakan syarat sah dari ibadah, terutama salat. Di antara keduanya, wudulah yang paling sering dikerjakan sebab dilakukan minimal lima kali sehari semalam yakni setiap hendak melaksanakan salat lima waktu (*al-salawat al-maktubah*).

Wudu berdasarkan petunjuk Al-Qur'an adalah membasuh wajah, dua tangan sampai siku, menyapu kepala dengan air dan mencuci kaki sampai dua mata kaki.<sup>17</sup> Semua anggota badan yang perintahkan untuk dicuci tersebut merupakan bagian tubuh bersentuhan langsung dengan alam bebas, sehingga paling cepat terkena kotoran. Allah menyuruh untuk dicuci agar segala bentuk aktivitasnya dilakukan dengan bersih dan suci. Di samping agar tampil lebih siap dalam menghadap Allah swt.<sup>18</sup>

Mandi janabah dengan air akan mengembalikan kekuatan badan yang telah hilang disebabkan keluarnya air mani. Air mani adalah zat yang terdiri dari seluruh bagian-bagian tubuh manusia, sehingga ada dampak pada tubuh akibat keluarnya air tersebut. Berbeda halnya dengan air seni, hanya berasal dari sisa makanan dan minuman, sehingga tidak berdampak berarti setelah dikeluarkan.<sup>19</sup> Syariat mandi bermanfaat untuk pemulihan dari dampak yang dialami selain mensucikan najis dan kotoran.

Air berfungsi menghilangkan kotoran yang nampak mata dan juga yang tidak nampak. Penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa kotoran yang ada dalam tubuh ternyata bukan hanya debu, namun ada jenis kotoran yang tidak terlihat oleh mata, jauh lebih berbahaya bila tidak segera dibuang atau dinetralkan. Kotoran itu bernama elektron. Apabila elektron banyak terakumulasi di tubuh dapat merusak keseimbangan sistem elektroit cairan dalam tubuh manusia, padahal, lebih dari 90% tubuh adalah cairan. Molekul-molekul air yang bersifat polar sangat mudah menyerap elektron-elektron yang terakumulasi dalam tubuh. Hanya dengan mengusapkan air ke permukaan kulit saja maka elektron dengan mudah terbuang atau ternetralkan dari tubuh.<sup>20</sup>

Itulah salah satu rahasia mengapa berwudu dan mandi tidak saja diwajibkan dalam keadaan berhadas, tetapi dianjurkan dalam beberapa kesempatan yang lain. Fungsi air yang dibasuhkan ke kulit tubuh adalah menetralkan listrik statis di tubuh. Itu dapat diganti dengan meletakkan tangan ke tanah dan mengusapkan debu wajah dan telapak tangan.<sup>21</sup> Inilah rahasia yang dapat diungkap secara ilmiah disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudu dan mandi dalam keadaan tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena alasan syar'i.

b. Rahasia syariat salat

Dalam perspektif hadis Nabi saw. salat merupakan ibadah yang paling penting dari semua ibadah-ibadah yang penting lainnya. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa salat merupakan kunci penentu diterimanya semua amal ibadah. Ada sejumlah rahasia yang dapat ditangkap dalam pelaksanaan ibadah ini, di antaranya adalah dalam salat terkumpul semua unsur rukun Islam yang empat lainnya, selain itu, salat adalah media dialog antara hamba yang salat dengan Allah swt. Rahasia lainnya, salat adalah media terbesar untuk mendidik jiwa basyariah dan membersihkan ruh insaniah dan menguatkan ikatan rohani.<sup>22</sup>

Rahasia yang dapat diungkapkan secara mutakhir adalah ditemukannya pengaruh gerakan salat terhadap kesehatan tubuh manusia.

c. Rahasia syariat zakat

Dalam Al-Qur'an, perintah zakat selalu disebutkan menyertai perintah salat. Salat dan zakat dapat mewakili hakikat kehidupan manusia di bumi, yakni sebagai hamba dan khalifah. Konsep hamba adalah konsistensi hubungan vertikal dengan Sang Pencipta, dan konsep khalifah adalah komitmen hubungan horisontal dengan sesama makhluk di bumi.

Zakat berfungsi tidak saja membersihkan harta pada saat dikeluarkan zakatnya, tetapi lebih kepada bentuk pra-kondisi dalam mencari dan mengumpulkan harta, sebab zakat bermakna kesucian, semestinya hal yang suci keluar dari yang suci. Harta yang diinfakkan dari kekayaan yang diperoleh dari proses yang "kotor", pada hakikatnya bukanlah zakat. Karena itu, seorang Muslim harus memperhatikan kaidah berusaha yang *halal* dan *tayyib*.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi menyebutkan beberapa rahasia mengeluarkan zakat, yaitu: mencegah kebakhilan, mewujudkan rasa syukur, melembutkan hati, melanggengkan nikmat, dan memastikan stabilitas negara.<sup>23</sup>

Salah satu unsur pendukung dan penguat kestabilan pemerintahan adalah kekuatan Negara dalam bidang ekonomi dan distribusi keuangan yang merata secara berimbang kepada segenap warga negara.

d. Rahasia syariat puasa

Salah satu keadaan nafsu yang diinformasikan Al-Qur'an adalah *al-nafs al-ammarah bi al-sui* (keadaan jiwa yang cenderung mendorong lahirnya perbuatan buruk). keadaan *nafs* demikian harus banyak mendapatkan perhatian dan pendidikan, dan ibadah yang paling dibutuhkan adalah puasa.

Ahmad Zaki Tufahah menyebutkan enam dari hikmah-hikmah dan faedah dari puasa yang dilakukan dengan petunjuk syariat, sebagai berikut:

- 1) Faedah terhadap psikis. Hakikat dan rahasia puasa adalah berakhlak meniru akhlak Allah swt. dan tunduk mengikuti kepatuhan para malaikat dalam upaya menekan kehendak bebas nafsu, menciptakan suasana yang penuh

cinta kasih di antara sesama makhluk, menguatkan hubungan baik dengan Sang Khalik dan makhluk.

- 2) Faedah bagi pisik. Jasmani adalah wadah bagi ruh dan jiwa, kesempurnaan ruhani tidak akan tercapai tanpa jasmani yang sehat. Puasa dapat menyehatkan jasmani karena memberi peluang istirahat bagi alat pencernaan yang kadang-kadang bermasalah karena fungsinya yang berlebihan. Dengan memberi kesempatan beristirahat, berarti memulihkan kekuatan fungsinya, sekaligus menjaganya dari berbagai penyakit yang mengancamnya. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء

Artinya:

Lambung atau alat pencernaan adalah sumber/sarang penyakit dan memeliharanya adalah penawarnya yang paling mujarab

- 3) Puasa menguatkan kehendak hati. Hal ini dibutuhkan di tengah kenyataan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan, maka manusia butuh hal yang menguatkan kehendak hatinya dan menumbuhkan kekuatan *basirah*-nya (visioner).
- 4) Puasa mengundang kasih-sayang dan cinta bagi sesama manusia, sebab dengan puasa, seseorang dapat merasakan dampak kekuarangan dan keterbatasan pisik dan finansial.
- 5) Puasa menghindarkan diri dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh anggota badan, terutama lidah.
- 6) Puasa berfungsi sebagai wisata tahunan bagi *saimin* (umat Islam yang berpuasa). Puasa disyariatkan sebagai wisata rohani bagi kaum muslimin untuk menyegarkan suasana batin dan mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mngupayakan kesehatan mereka.<sup>24</sup>

e. Rahasia syariat haji

Haji merupakan rangkaian terakhir dari rukun Islam. penempatan haji sebagai rukun terakhir selayaknya dipahami sebagai bentuk kesempurnaan iman dan takwa yang telah ditempa melalui empat rukun Islam sebelumnya. Konsep haji dalam Al-Qur'an adalah konsep kemantapan tauhid dan kekuatan iman. Bekal takwa yang diperintahkan Al-Qur'an merupakan komitmen pangabdian seumur hidup untuk diikrarkan di hadapan Allah dalam rumah Allah (*bait Allah*).

Manasik haji adalah ibadah yang paling variatif pelaksanaannya dibanding dengan ibadah *mahdah* lainnya. Pada setiap syarat dan rukun, serta rangkaian pelaksanaannya terdapat hikmah, pada setiap tempat dan waktu yang ditempati manasiknya terdapat rahasia. Karena itu, ibadah ini bertabur hikmah dan rahasia.

Sekalipun dapat disebutkan beberapa di antara hikmah dan rahasia ibadah, masih banyak rahasia hukum Islam dalam ruang peribadatan yang belum sempat dinyatakan di sini, karena ruang ibadah hanya terbatas pada soal taharah dan rukun Islam, padahal, ruang peribadatan dalam hukum Islam mencakup jihad menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali. Menurut Mazhab Maliki, selain jihad, termasuk juga i'tikaf (juga ditambahkan Mazhab Syafi'i), *adhiyah* (korban), barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas (*hal al-ikhtiyar*), sumpah, dan *musabaqah* (lomba menunggang kuda).

Secara umum, ada dua tujuan pokok ibadah menurut Abbas al-Aqqad, yaitu:

1. Mengingat manusia akan unsur rohani di dalam dirinya yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya.
2. Mengingat bahwa di balik kehidupan yang fana ini, masih ada lagi kehidupan berikut yang bersifat abadi.<sup>25</sup>

Mempelajari dan mengetahui hikmah ibadah memudahkan seseorang menjadi ikhlas dan khusuk dalam ibadahnya.<sup>26</sup> Selain itu, dengan terungkapnya rahasia demi rahasia hukum Islam akan dapat menambah keimanan kepada *syari'* (Allah swt.) dan meningkatkan kemantapan hati dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah swt.

### E. Kesimpulan

1. Ruang peribadatan dalam arti sempit atau ibadah murni dalam hukum Islam menempati posisi sangat penting. Ibadah murni memenuhi seperempat pertama ruang-ruang peribadatan dalam arti umum. Ruang ibadah meliputi taharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, i'tikaf, kurban, sumpah, dan lomba ketangkasan dalam rangka persiapan jihad.
2. Rahasia hukum Islam dalam ruang peribadatan dapat diketahui dari informasi yang disampaikan langsung oleh Al-Qur'an dan sunah, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Rahasia-rahasia hukum yang lebih banyak dapat diketahui dengan menyelami ruang peribadatan secara mendalam. Sifat rahasia hukum kebanyakan *zanni* karena berangkat dari penalaran akal dengan proses ijtihad.
3. Pengetahuan terhadap rahasia hukum Islam dalam ruang peribadatan sangat dibutuhkan dalam rangka memberi semangat beribadah dan melatih keikhlasan.

### B. Implikasi

Tulisan ini diharapkan akan menjadi stimulan terhadap penelitian dan penggalian lebih komprehensif terhadap rahasia-rahasia hukum Islam. Hikmah

dan rahasia yang dapat diungkapkan makalah ini diharapkan memberi manfaat dalam menumbuhkan spirit pengabdian dan menumbuhkan keikhlasan sebagai modal utama dalam ibadah.

---

#### End Notes:

<sup>1</sup>Hukum Islam memiliki dua pengertian, arti luas dan arti sempit. Dalam pengertiannya yang luas, hukum Islam sama dengan syariat Islam dalam pengertiannya yang luas pula, keduanya berarti agama Islam itu sendiri. Hukum dan syariat Islam dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (baik lahir maupun batin), mencakup hukum-hukum keyakinan beragama, hukum-hukum praktik pelaksanaan ibadah, dan hukum-hukum yang terkait dengan interaksi manusia terhadap lingkungannya, sedangkan dalam arti sempit, hukum Islam merupakan sub-bagian Islam. Syariat Islam yang totalitas dapat disebut dengan istilah makro syariat, dan sub-syariat dapat disebut sebagai mikro syariat (Hukum praktis yang disebut fikih Islam).

<sup>2</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 19.

<sup>3</sup>QS. al-Hijr/15: 29. Terjemahnya: “Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: ), h.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. xxi.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. xxiii

<sup>6</sup>M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.

<sup>7</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 19.

<sup>8</sup>QS. al-Zariyat/51: 56. Terjemahnya: Tiadalah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah/mengabdikan”

<sup>9</sup>Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia* (Ed. 6. Cet. X; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 30.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Lihat Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Kitab Tartib al-Maudu’ah al-Fiqhiyyah wa Munasabatuhu fi al-Mazahib al-Arba’ah*. Terj. H. S. Agil Siraj Al-Munawwar, *Sistematika Penulisan Fiqih dan Korelasinya Menurut Mazhab Empat* (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 11, 41-42, 58, dan 67.

<sup>12</sup>Falsafah Hukum Islam dibagi kepada dua bahagian; *pertama, falsafah al-tasyri’* yang mencakup: *da’aim al-ahkam, mabadi al-ahkam, usul al-ahkam (masadir al-ahkam), maqasid al-ahkam*, dan *qawa’id al-ahkam. kedua, falsafah al-syari’ah* yang mencakup: *asrar al-ahkam, khasais al-ahkam, mahasin al-ahkam*, dan *tawabi’ al-ahkam*. M. Hasbi Ash-shiddieqy, *op. cit.*, h. 38-39.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 380.

<sup>14</sup>Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 381-382.

---

<sup>16</sup>Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam; Ibadah, Mu'amalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan, dan Keadilan* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1996), h. 47-48.

<sup>17</sup>QS. Al-Maidah/5: 6.

<sup>18</sup>Lihat Ahmad Zakiy Tufahat, *Falsafat al-Tasyri' al-Islami* (Cat. I; Bairut: Dar al-Kitab al-libnani, 1979), h. 34.

<sup>19</sup>Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Beirut: Dar al-Fikri: 1997), h. 105.

<sup>20</sup>Agus N. Cahyo, *Penjelasan-penjelasan Ilmiah tentang Dahsyatnya Manfaat Ibadah-ibadah Harian untuk Kesehatan Jiwa dan Fisik Kita!* (Cet. I; Jogjakarta: DIVA Press, 2001), h. 38.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 39.

<sup>22</sup>Ahmad Zakiy Tufahat, *op. cit.*, h. 40.

<sup>23</sup>Ali Ahmad Al-Jarjawi, *op. cit.* h. 172-178.

<sup>24</sup>Ahmad Zakiy Tufahat, *op. cit.*, h. 80-83.

<sup>25</sup>Ismail Muhammad Syah, *op. cit.*, h. 183.

<sup>26</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* (Cet. VIII; Jakarta: Bulan bitang, 1994), h. 15.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an al-Karim*

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim. *Kitab Tartib al-Maudu'ah al-Fiqhiyyah wa Munasabatuhu fi al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. H. S. Agil Siraj Al-Munawwar, *Sistematika Penulisan Fiqih dan Korelasinya Menurut Mazhab Empat*. Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6. Cet. X; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. Beirut: Dar al-Fikri: 1997.

Ash-shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-shiddieqy, M. Hasbi. *Kuliah Ibadah; Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah*. Cet. VIII; Jakarta: Bulan bitang, 1994.

Cahyo, Agus N. *Penjelasan-penjelasan Ilmiah tentang Dahsyatnya Manfaat Ibadah-ibadah Harian untuk Kesehatan Jiwa dan Fisik Kita!*. Cet. I; Jogjakarta: DIVA Press, 2001.

Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*.

Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam; Ibadah, Mu'amalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan, dan Keadilan*. Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1996.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.

Tufahat, Ahmad Zakiy. *Falsafat al-Tasyri' al-Islami*. Cat. I; Bairut: Dar al-Kitab al-libnani, 1979.